



Integritas Bisnis Perawatan
Kesehatan Internasional
untuk Perantara Pihak Ketiga



Kewajiban Anda untuk Mematuhi Semua Hukum dan Kebijakan Johnson & Johnson

Perusahaan Johnson & Johnson dan pihak ketiga yang bertindak atas nama mereka harus mematuhi hukum negara tempat mereka berbisnis, termasuk undang-undang antisuap dan antikorupsi.

Selain undang-undang setempat, Johnson & Johnson dan afliasinya tunduk pada undang-undang antisuap dan antikorupsi AS, di mana pun mereka berada secara global.

Sebagai karyawan atau kepala Perantara Pihak Ketiga (TPI), Anda juga diharapkan untuk mematuhi kebijakan dan persyaratan Johnson & Johnson mengenai interaksi TPI dengan Ahli Perawatan Kesehatan (HCP) dan Pejabat pemerintah (GO).

Kebijakan Johnson & Johnson melarang keras TPI-nya untuk menawarkan atau membayar sesuatu yang bernilai kepada setiap HCP atau GO dalam upaya untuk memengaruhi keputusan orang itu (misalnya, untuk membeli produk Johnson & Johnson, menyetujui produk, atau untuk menyetujui pendaftaran produk, dll.).

Dokumen ini hanya memberikan ringkasan singkat tentang panduan yang berlaku dan ditetapkan dalam kebijakan Johnson & Johnson yang relevan dan *Panduan Integritas Bisnis Perawatan Kesehatan Internasional (HCBI) Johnson & Johnson*. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak Perusahaan Johnson & Johnson Anda.

Perantara Pihak Ketiga (TPI) - Perusahaan atau individu yang berinteraksi atau bertransaksi bisnis dengan HCP atau GO atas nama Perusahaan Johnson & Johnson. Beberapa contoh TPI meliputi: distributor atau perantara penjualan; penyedia logistik; pelobi; agen lelang; mitra penelitian klinis dan pasar, konsultan pengawas; organisasi penelitian kontrak dan pihak lain yang berinteraksi dengan GO atau HCP atas nama Perusahaan Johnson & Johnson (mis., perencana pertemuan, agen perjalanan, dll.).

Ahli Perawatan Kesehatan (Health Care Professional, HCP) - Sebuah penamaan yang luas dan mencakup individu dalam bidang perawatan kesehatan yang dapat meresepkan, memperoleh, atau memengaruhi persepsian atau pemerolehan produk dan/atau layanan Johnson & Johnson yang diatur atau diganti. Ini termasuk dokter, perawat, apoteker, dan administrator rumah sakit. Beberapa HCP juga dianggap sebagai GO. Lihat definisi GO untuk mempelajari lebih lanjut.

Peran Penting

Pejabat Pemerintah (Government Official, GO) - Individu yang ditetapkan sebagai Pejabat Pemerintah (Government Official, GO) menurut hukum setempat. Ini meliputi karyawan pihak yang berwenang, petugas bea cukai, karyawan otoritas pajak, sebagian besar karyawan rumah sakit milik pemerintah, dan pejabat dan individu lain yang bertanggung jawab atas persetujuan produk, lisensi, dan pendaftaran. GO juga meliputi HCP yang dipekerjakan oleh atau bertindak atas nama rumah sakit atau lembaga lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh badan pemerintah, seperti HCP yang bekerja di rumah sakit umum atau perguruan tinggi negeri. HCP ini harus dianggap sebagai GO meskipun mereka tidak dianggap sebagai GO menurut hukum setempat.



Kewajiban TPI

Uji Kelayakan - Semua TPI yang dilibatkan oleh Perusahaan Johnson & Johnson dipilih dengan mengikuti proses uji kelayakan menyeluruh yang terdokumentasi. Uji kelayakan juga dilakukan untuk perubahan kontrak dan, kemungkinan, untuk sub-TPI.

Pelatihan Antikorupsi - Sebagai bagian dari kewajiban kontraktualnya, TPI harus menyatakan bahwa TPI telah memberikan pelatihan yang sesuai kepada semua individu yang dipekerjakan atau yang ditunjuk oleh TPI, termasuk afiliasi dan subkontraktor yang berinteraksi dengan HCP atau GO atas nama Perusahaan Johnson & Johnson. Individu ini harus menyelesaikan pelatihan mereka sebelum mulai bekerja atas nama Perusahaan Johnson & Johnson.

Pembukuan & Catatan - Perusahaan Johnson & Johnson diwajibkan untuk menyimpan pembukuan & catatan keuangan yang tepat. Persyaratan ini berlaku sama kepada seluruh TPI yang bekerja atas nama perusahaan Johnson & Johnson. Semua faktur, nota debit, dan dokumen pendukung pembayaran yang dibuat oleh TPI yang bekerja atas nama Perusahaan Johnson & Johnson harus dengan jelas menyertakan alasan yang terperinci untuk jatuh tempo pembayaran. Hal ini terutama penting ketika transaksi tersebut melibatkan HCP.

Pengaturan biaya jasa dengan HCP (seperti perjanjian untuk bertindak sebagai pembicara, anggota dewan penasihat, konsultan pelatihan, dll.) harus berdasarkan kebutuhan bisnis yang sah dan terdokumentasi serta tidak pernah dibuat dengan maksud untuk memberikan kompensasi atau remunerasi sebagai imbalan untuk bisnis sebenarnya atau yang diharapkan.



Pengaturan Biaya Jasa dengan HCP

- Jasa harus didokumentasikan dalam perjanjian terperinci, yang menentukan paket kompensasi lengkap. (Hubungi kontak Perusahaan Johnson & Johnson untuk mendapatkan contohnya.)
- Kompensasi tersebut harus bernilai pasar yang wajar untuk jasa yang diberikan.
- Jasa yang dilakukan harus didokumentasikan sebelum dilakukan pembayaran.
- Faktur harus cukup rinci agar bisa dilakukan pencatatan dan audit yang tepat.
- Biaya perjalanan, penginapan, dan makanan terkait harus masuk akal, tidak berlebihan, dan tidak mencakup perjalanan sampingan, perjalanan tambahan yang tidak terkait, atau individu yang tidak memberikan jasa kepada Johnson & Johnson.



Makanan, Perjalanan, Penginapan, dan Perhotelan HCP Lainnya

Jika diperbolehkan untuk menyediakan makanan, perjalanan, atau penginapan kepada HCP (seperti dalam konteks perjanjian pengaturan biaya jasa), berikut adalah persyaratan tambahan yang berlaku:

- Pengeluaran perjalanan, penginapan, dan makanan yang wajar dan terdokumentasi harus diganti sesuai dengan Kebijakan Perjalanan dan Hiburan Johnson & Johnson dan kebijakan setempat yang berlaku.
- Lokasi dan tempat setiap pertemuan dengan HCP harus cocok dan kondusif untuk pertukaran informasi bisnis atau ilmiah.
- Makanan dan minuman harus sederhana nilainya dan berfungsi sebagai pelengkap, pada waktu dan fokus yang benar, bagi bagian bisnis dari pertemuan tersebut.
- Hiburan dan rekreasi tidak dapat diberikan kepada HCP.

Hadiah untuk HCP

Hadiah dapat diberikan sesekali kepada HCP jika hadiah tersebut memenuhi panduan Johnson & Johnson. Hadiah untuk HCP harus sederhana, tidak mahal, dan sesuai dengan kebiasaan setempat; diizinkan oleh hukum atau peraturan setempat; memiliki nilai pendidikan atau ilmiah; bermanfaat bagi pasien; relevan dengan praktik HCP tersebut; dan tidak dilarang oleh asosiasi/peraturan industri setempat. Hadiah uang tunai TIDAK boleh diberikan kepada HCP. Ini termasuk item yang setara uang tunai, seperti kartu tunai.



Hadiah dan Perhotelan untuk GO

Di sebagian besar negara, pegawai pemerintah, pejabat yang terpilih dan diangkat, dan seringkali konsultan atau penasihat yang dibayar dan tidak dibayar tunduk pada aturan etika khusus.

Secara umum, individu tersebut dilarang meminta atau menerima hadiah atau sesuatu apa pun yang bernilai lainnya.

Pada kasus yang jarang terjadi di mana memberikan hadiah atau keuntungan lainnya kepada GO diizinkan, hadiah atau keuntungan tersebut harus sederhana dan nilainya tidak mahal, tidak melebihi nilai maksimum menurut hukum, dan sebaliknya, mematuhi hukum setempat. Hadiah tunai tidak diperbolehkan dalam kondisi apa pun. Pengeluaran untuk perhotelan bagi GO harus masuk akal, sesuai dengan kebiasaan setempat, dan sesuai dengan hukum setempat.





Semua Interaksi Lain dengan Pegawai Pemerintah

Interaksi dengan pegawai pemerintah dapat mencakup interaksi dengan badan pengatur produk dan lapangan, auditor, inspektur, otoritas impor/ekspor, otoritas penetapan harga, personel pendaftaran produk, otoritas tender, dan banyak lagi yang lainnya. TPI harus mematuhi semua undang-undang setempat saat berinteraksi dengan pegawai pemerintah dan tidak boleh menawarkan atau menerima keuntungan yang disajikan dengan niat memengaruhi keputusan.

Hotline Credo

Johnson & Johnson memiliki hotline bebas pulsa, Anda dapat menggunakannya 24 jam sehari dan 7 hari seminggu untuk melaporkan masalah etika atau hukum secara anonim dan mengirimkan pertanyaan mengenai masalah etika atau hukum. Untuk petunjuk tentang penggunaan hotline, kunjungi: www.credohotline.com